



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALINAN

Jalan Kol. Sungai Moutong Nomor 8 Palu

Telepon (0451) 452301

Email : Bawaslu.sulteng@gmail.com

Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : 0135 /K.ST/PM.00.01/XII/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Palu, 12 Desember 2018

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

Di -

Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu terhadap penyempurnaan DPTHP-2, dan memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan penyempurnaan DPTHP-2 serta dampak bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 199 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 218 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan KPU dan KPU Kabupaten/ Kota dalam menyediakan data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 97 huruf b jo Pasal 219 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih serta DPS dan DPT.
4. Bawaslu Provinsi menghimpun Pemilih terdaftar dalam AC.DPTHP yang belum dimasukan dalam DPTHP-2 di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 3.336.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di wilayah yang terdampak langsung bencana alam yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, yakni proses penyempurnaan DPTHP-2 belum terlaksana sebagaimana mestinya.
6. Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai angka 5, terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) yang direkapitulasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi merekomendasikan untuk :

- a. Mengakomodasi pemilih yang tercantum dalam AC.DPTHP yang belum dimasukan dalam DPTHP-2 yang telah dipastikan keberadaanya ke dalam DPTHP-2;
- b. Terhadap pemilih yang tercantum dalam AC.DPTHP yang belum dimasukan dalam DPTHP-2 untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) setelah dipastikan keberadaanya;
- c. Bagi daerah yang terdampak bencana alam ditetapkan dengan catatan ketika kondisi telah pulih atau setelah proses *recovery* dapat dilakukan penyempurnaan kembali.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,


RUSLAN HUSEN

Tembusan Yth. :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008